



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RIO SAMUDRA** alias **CENDOL** anak dari
MAHENDRA WIDHI TETRUKO;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/24 Januari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tugu RT.004 RW.004 Desa Bener
Kec. Tengaran Kab. Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **DJADI DANI SETIYAWAN** alias **DJ** anak dari
JOKO SUWARNO;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/19 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tugu RT.003 RW.004 Desa Bener
Kec. Tengaran Kab. Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama lengkap : **PACE** anak dari SEPTER HERRYKS
SERIMBE (Alm);
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/08 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Jl. Bina Desa RT.001 RW.004 Kel. Bintuni Prov
Tempat tinggal : Papua Barat / Dsn. Tugu RT.001 RW.004 Desa
Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09//RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10//RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Januari 2024, dan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11//RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 28 Januari 2024;

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD HANI KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Pendowo Solotigo yang beralamat di Jl. Kemiri II No.42 Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIO SAMUDRA** alias **CENDOL** anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, Terdakwa II **DJADI DANI SETIYAWAN** alias **DJ** anak dari JOKO SUWARNO dan Terdakwa III **WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE** alias **PACE** anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **RIO SAMUDRA** alias **CENDOL** anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, Terdakwa II **DJADI DANI SETIYAWAN** alias **DJ** anak dari JOKO SUWARNO dan Terdakwa III **WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE** alias **PACE** anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE (Alm) selama **8 (delapan) bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

3. Menyatakan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 64 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 2) 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi begagang KAIN warna merah ukuran panjang sekitar 120 cm;
- 3) 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi begagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 80 cm;
- 4) 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi begagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) 1 (satu) unit Handphone merk Realme c53 warna gold dengan nomor IMEI1: 863991063236679 IMEI2 : 863991063236661, soft case warna hitam bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang simcard1 AXIS dengan nomor 083862787211 dan simcard2 Indosat dengan nomor 085248124356 yang didalamnya berisi rekaman audio video pada saat kejadian; **Dikembalikan kepada saksi DIKY ARDIYANTO bin GIYARSO;**

6) 1 (satu) buah jaket merk D.D. warna kombinasi merah muda dan ungu terdapat tulisan 700RV pada lengan bagian kanan; **Dikembalikan kepada Terdakwa RIO SAMUDRA alias CENDOL;**

7) 1 (satu) unit SPM Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, tahun 2018, No.ka, H1KB110JK177082, Nosing KB11E1173117, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol H-4927-AOC, beserta kunci kontaknya; **Dikembalikan kepada Terdakwa DJADI DANI SETIYAWAN alias DJ;**

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, tahun -, No.ka MH34ST1094K482010, Nosin 4ST-824386, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol AD-6524-GD; **Dikembalikan kepada Terdakwa WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE alias PACE;**

9) 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Type 2BJ (Mio GT), warna Biru, tahun 2013, Nopol H-2187-OI No.ka MH32BJ002DJ195016, Nosin 2BJ195125, berikut STNK a.n. CORRY TRISNAWATI NATALIA alamat Jl. Semboja 12 Bawen Rt 004 Rw 001 Bawen Kab. Semarang dan Kunci Kontaknya; **Dikembalikan kepada saksi YOGA FIRMAN MAULANA bin TRI WAHONO (Alm);**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan kami tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memohon keringanan hukuman untuk Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Kami percaya bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarheid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar ketertekanan dan keterpaksaan. Kebijakan Majelis Hakim yang telah teruji, dengan keluasan cakrawala berfikirnya, kami yakin akan menghadirkan keadilan yang selama ini didambakan, khususnya bagi Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa. Oleh karena itu, tiada lain dan tidak bukan harapan kami sebagai penasehat hukum Para Terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa:

1. Menerima Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian pembelaan kami selaku Penasehat Hukum dari Para Terdakwa Rio Samudra als Cendol Anak Dari Mahendra Widhi Tetruko, Djadi Dani Setiyawan als Dj Anak Dari Joko Suwarno, dan Willy Fajar Saremay Serimbe als Pace Anak Dari Septer Herryks Serimbe (alm), mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berkenan selama kami mendampingi Para Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah melanggar hukum Negara, Para Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RIO SAMUDRA** alias **CENDOL** anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, Terdakwa II **DJADI DANI SETIYAWAN** alias **DJ** anak dari JOKO SUWARNO dan Terdakwa III **WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE** alias **PACE** anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 perkiraan pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di perempatan Salib Putih ikut Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*). Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 perkiraan pukul 20.00 WIB dilakukan pertemuan Kelompok KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) di Simpang Lima Boyolali yang dihadiri oleh Terdakwa III, Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Terdakwa I, Saksi **FIRDHAUS IMAM**

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



MUTAQIM alias **DOGLENG** dan Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS**;

- Untuk mencari tantangan tawuran Kelompok KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) dengan kelompok lain, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG** dan Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS** menonton live di Instagram di Handphone milik Terdakwa I dan ditemukan akun "Mexico 23 Salatiga" sedang live acara ulang tahun, selanjutnya Terdakwa III, Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Terdakwa I, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG** dan Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS** bersepakat untuk mendatangi kelompok Mexico;

- Selanjutnya Terdakwa I melalui WhatsApp menghubungi Terdakwa II yang saat itu berada di tempat kerja Kandang Ayam yang beralamat di Tuntang Kabupaten Semarang dengan pembicaraan sebagai berikut :

Terdakwa I : "*mexico ultah ki*" (kelompok mexico (gank kopeng) sedang berulang tahun)

Terdakwa II : "*Paketi ae*" (serang saja)

Terdakwa I : "*iyu*" (iya)

Terdakwa II : "*nyileh alat*" (pinjam senjata tajam)

Terdakwa I : "*alate pas ra cukup*" (senjata tajamnya kurang)

Terdakwa II : "*enteni aku otw*" (tunggu saya perjalanan ketempatmu)

- Perkiraan pukul 21.30 WIB Terdakwa III bersama Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Terdakwa I, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG** dan Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS** kembali ke Salatiga menuju rumah Terdakwa III untuk mengembalikan sepeda motor Terdakwa III karena tromol sepeda motornya pecah.

- Perkiraan pukul 22.00 WIB Terdakwa II membangunkan Saksi **DIKY ARDYANTO** yang sedang tidur yang merupakan rekan kerja Terdakwa II sebagai anak kandang

Terdakwa II : "*wo iki ono info arep maketi Mexico*" (ayo serang kelompok mexico).

Saksi **DIKY ARDYANTO** menjawab : "*iyu*" (iya)

- Selanjutnya Terdakwa II beserta dengan Saksi **DIKY ARDYANTO** menggunakan Sepeda Motor Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, dengan Nopol H-4927-AOC menuju rumah Terdakwa III.

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan pukul 22.50 WIB setelah 7 (tujuh) orang yang tergabung dalam kelompok KBTM (kali buket takkan mundur) berkumpul, selanjutnya Terdakwa III mempersiapkan dan membawa senjata penusuk jenis sabit besi begagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 70 cm, Terdakwa II mempersiapkan dan membawa senjata penusuk jenis sabit besi begagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 80 cm dan Terdakwa I mempersiapkan dan membawa senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kain warna merah dengan panjang 120 cm.
- Setelah mempersiapkan dan membawa senjata penusuk selanjutnya Terdakwa III Terdakwa II dan Terdakwa I bersama dengan Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG**, Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS**, dan Saksi **DIKY ARDYANTO** berangkat bersama berkeliling di Jalan Lingkar Selatan Salatiga dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor untuk mencari dan menyerang kelompok Mexico.
- Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, dengan Nopol AD-6524-GD, Terdakwa II berboncengan dengan Saksi **DIKY ARDYANTO** menggunakan Sepeda Motor Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, dengan Nopol H-4927-AOC, kemudian Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS**, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG** dan Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)** berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Type 2BJ (Mio GT), warna Biru, Nopol H-2187-OI.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG**, Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS**, dan Saksi **DIKY ARDYANTO** sampai di SPBU GAMOL bertemu dengan kelompok lain yang berjumlah sekitar 30 orang dan kelompok tersebut meneriaki “woy,woy”.
- Mendengar teriakan dari kelompok tersebut selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG**, Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS**, dan Saksi **DIKY ARDYANTO** putar balik ke arah Solo untuk mengejar kelompok tersebut.
- Selanjutnya saat sampai didekat Taman Kota sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, dengan Nopol AD-6524-GD yang

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



dikendarai Terdakwa III dan Terdakwa I mogok kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertukar, sehingga Saksi **DIKY ARDYANTO** berboncengan dengan Terdakwa I mengendarai Sepeda Motor Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, dengan Nopol H-4927-AOC dan Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, dengan Nopol AD-6524-GD.

- Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 01.30 WIB di perempatan Salib Putih ikut Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara **GABRIEL TRI SUSILO EGETEN (DPO)**, Saksi **FIRDHAUS IMAM MUTAQIM** alias **DOGLENG**, Saksi **YOGA FIRMAN MAULANA** alias **PRAGOS**, dan Saksi **DIKY ARDYANTO** melihat kelompok lain berhenti, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, dengan Nopol AD-6524-GD di perempatan Salib putih tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa III dengan tanpa ijin pihak berwajib membawa senjata penusuk jenis sabit besi begagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 70 cm berlari mengejar kelompok lain sambil mengacungkan senjata penusuk kearah kelompok lain tersebut, disusul Terdakwa II dengan tanpa ijin pihak berwajib menggunakan tangan kanan membawa senjata penusuk jenis sabit sabit besi begagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 80 cm dan tangan kiri memegang Handphone merk Realme C53 milik Saksi **DIKY ARDYANTO**, berlari mengejar kelompok lain sambil mengacungkan senjata penusuk dan mengumpat "hei cuk bajingan" kearah kelompok lain sambil merekam menggunakan Handphone merk Realme C53.

- Terdakwa **RIO SAMUDRA** alias **CENDOL** juga menyusul dengan tanpa ijin pihak berwajib membawa senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kain warna merah dengan panjang 120 cm berlari mengejar kelompok lain sambil mengacungkan senjata penusuk kearah kelompok lain tersebut.

- Melihat Terdakwa **WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE** alias **PACE**, Terdakwa **DJADI DANI SETIYAWAN** alias **DJ** dan Terdakwa **RIO SAMUDRA** alias **CENDOL** yang membawa senjata penusuk membuat kelompok lain tersebut lari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948;

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WASIS SETIADI Bin ACHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 08.00 WIB, waktu itu Saksi sedang melaksanakan piket sebagai Anggota Intelkam di Polsek Argomulyo Polres Salatiga selama 1x24 jam. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB ada warga yang datang ke Polsek Argomulyo dan melaporkan tentang adanya sekelompok orang yang membawa senjata tajam di daerah Bendosari Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Selanjutnya Saksi dan Team Piket melakukan pengecekan di daerah Bendosari Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Setelah kami sampai di daerah Bendosari Jalan Lingkar Selatan Salatiga ternyata laporan dari warga tentang adanya sekelompok orang yang membawa senjata tajam tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi dan Team Piket melanjutkan kembali penyisiran ke arah Cebongan Jalan Lingkar Selatan Salatiga dan sesampainya di dekat jembatan Slumut Kumpulrejo Argomulyo Jalan Lingkar Selatan Salatiga, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendorong sepeda motor. Kemudian Saksi dan Team Piket berhenti langsung turun dari mobil patroli lalu kami mendekati 2 (dua) orang tersebut dan kami tanya dan mereka mengaku bernama Sdr. DIKY dan Sdr. DANI (Terdakwa II) dan keduanya beralamat di Dsn. Tugu Kec. Tenganan, Kab. Semarang, kemudian setelah kami intrograsi Sdr. DIKY dan Sdr. DANI (Terdakwa II) mengaku bahwa mereka adalah korban pembacokan dan Handphone Sdr. DIKY hilang dan Saksi melihat Sdr. DIKY mengalami luka-luka. Selanjutnya Saksi dan Team Piket membawa Sdr. DIKY dan Sdr. DANI (Terdakwa II) ke RSUD Salatiga. Kemudian Saksi dan Team Piket menghubungi Piket Satreskrim Polres Salatiga

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



untuk bersama-sama melakukan cek TKP. Setelah Saksi dan Team Piket bersama Piket Satreskrim Polres Salatiga melakukan cek TKP lalu Saksi dan Team Piket pulang kembali ke Polsek Argomulyo untuk melakukan piket lagi;

- Bahwa waktu itu sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa II dan Sdr. DIKY adalah Honda Sonic warna merah;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Sdr. DIKY mengalami luka-luka;
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr. DIKY yaitu luka di kepala bagian belakang dan pantatnya;
- Bahwa menurut Sdr. DIKY luka tersebut disebabkan karena dibacok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. DIKY tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembacokan terhadap Sdr. DIKY tersebut menggunakan senjata apa;
- Bahwa Terdakwa II (DJADI DANI SETIYAWAN) waktu itu tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa sepeda motor Honda Sonic warna merah tersebut yang waktu itu didorong oleh Terdakwa II dan Sdr. DIKY, untuk yang lainnya Saksi tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa II dan Sdr. DIKY adalah anggota Geng KBTM setelah diberitahu oleh penyidik Polres Salatiga bahwa Terdakwa II dan Sdr. DIKY adalah anggota Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DIKY ARDYANTA Bin GOYARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, waktu itu Saksi sedang tidur di kandang

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam tempat Saksi bekerja di Bringin Kab. Semarang bersama Sdr. DANI (Terdakwa II). Kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa II membangunkan Saksi “ayo bangun, ayo ikut saya”. Kemudian Saksi bangun lalu Terdakwa II memberitahu suruh kumpul di rumah Terdakwa III di Dsn. Tugu, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Selanjutnya Saksi berangkat dari kandang ayam Bringin bersama Terdakwa II menuju rumah Terdakwa III di Tugu dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah dan Terdakwa II membonceng Saksi. Sesampainya di rumah Terdakwa III, disana sudah ada Terdakwa III, Terdakwa I, dan 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi tidak kenal. Kemudian Terdakwa I bilang diajak bentrok/tawuran oleh Geng Mexico di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil senjata tajam jenis sabit dari ruang tamu tepatnya di bawah tikar rumah Terdakwa III. Kemudian Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi tidak kenal berangkat menuju Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Saksi berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah, Terdakwa II membonceng Saksi dengan membawa senjata tajam jenis sabit. Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan membawa senjata tajam jenis sabit. Kemudian dan 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi tidak kenal itu berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Kemudian kami bertujuh menuju Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami “Woeeee...woeee...woeee”, selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga lalu kami turun dari sepeda motor dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawa dan mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa dan waktu itu Terdakwa II dengan menggunakan HP Saksi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memegang senjata tajam jenis sabit. Setelah itu kami mendekati sekelompok orang tersebut, namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran Saksi dan

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah, Terdakwa I dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, sedangkan ketiga orang yang Saksi tidak kenal tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna biru. Kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut Kumpulrejo Argomulyo kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian Terdakwa I memutuskan untuk mengajak kami mundur. Namun saat kami berbalik arah, sepeda motor yang Saksi kendarai bersama Terdakwa II malah bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh salah seorang yang Saksi tidak kenal tersebut, Saksi dan Terdakwa II terjatuh, namun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III melarikan diri, sedangkan Saksi dikejar dan didatangi oleh sekelompok orang tersebut dan melakukan pembacokan terhadap Saksi dan Saksi mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang dan pada bagian pantat. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa II berjalan dengan mendorong sepeda motor Honda Sonic warna merah lalu kami bertemu dengan petugas patroli dari Polsek Argomulyo lalu kami ditolong dan dibawa ke RSUD Salatiga. Di RSUD Saksi mendapatkan perawatan dijahit pada luka bacok di kepala belakang Saksi dan pantat Saksi, lalu Saksi diperbolehkan pulang untuk berobat jalan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi didatangi petugas Polres Salatiga di rumah untuk intrograsi kepada Saksi. Awalnya Saksi mengaku menjadi korban begal dan tidak mau melaporkan kejadian Saksi alami tersebut. Namun sepertinya petugas tidak percaya dengan keterangan Saksi. Kemudian Petugas mengintrograsi Saksi lebih lanjut dan kemudiaan Saksi mengakui bahwa Saksi bukan merupakan korban begal melainkan menjadi korban tawuran antar kelompok/geng antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) dengan Geng Mexico Salatiga. Dan Saksi tidak melaporkan kejadian yang Saksi alaminya tersebut karena Saksi disuruh Terdakwa II untuk menutup-nutupi kejadian tawuran tersebut dengan mengaku menjadi korban begal. Dan kemudian petugas menyita Handphone Saksi karena ada vidio rekaman kejadian tawuran itu yang telah direkam oleh Terdakwa II menggunakan handphone Saksi;

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan waktu itu Saksi bersama Para Terdakwa telah melakukan tawuran dengan Geng Mexico;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya dibawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);
- Bahwa Saksi juga anggota Geng KBTM;
- Bahwa anggota Geng KBTM berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa ketuanya tidak ada, tapi adanya admin;
- Bahwa adminnya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu milik Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu adalah senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa maksud Terdakwa II menyuruh Saksi untuk menutup-nutupi kejadian tawuran tersebut agar tidak ketahuan Polisi bahwa saat itu Para Terdakwa telah melakukan tawuran dan Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bekerja di Laundry, Terdakwa II bekerja di ternak ayam bersama Saksi, sedangkan Terdakwa III belum bekerja;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang kami gunakan waktu terjadinya tawuran itu, senjata tajam, HP, jaket, itu yang kami gunakan sewaktu terjadinya tawuran tersebut, sedangkan untuk flashdisknya Saksi tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Saksi);

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;
- Bahwa HP Saksi dibuat untuk merekam kejadian tawuran tersebut oleh Terdakwa II;
- Bahwa rekaman tersebut masih ada di HP Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tawuran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FIRDHAUS IMAM MUTAQIM Bin JUREMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Anak Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Saksi berangkat bermain bersama teman Anak Saksi (YOGA). Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Anak Saksi pulang ke rumah dan mampir ke rumah mas WILLY (Terdakwa III) di Tugu Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Sesampainya di rumah mas WILLY (Terdakwa III) disana ada mas RIO (Terdakwa I), mas DANI (Terdakwa II) dan mas DIKY dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Anak Saksi kenal. Kemudian mas RIO (Terdakwa I) bilang diajak bentrok/tawuran oleh Geng Mexico di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Selanjutnya mas RIO (Terdakwa I), mas DANI (Terdakwa II), dan mas WILLY (Terdakwa III) mengambil senjata tajam jenis sabit dari ruang tamu tepatnya di bawah tikar rumah Terdakwa III. Kemudian Anak Saksi, YOGA, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan 1 (satu) orang lainnya yang Anak Saksi tidak kenal berangkat menuju Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Anak Saksi berboncengan YOGA dan 1 (satu)

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



orang yang tidak Anak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Mio GT, sedangkan mas RIO (Terdakwa I) berbohongan dengan mas WILLY (Terdakwa III) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sedangkan mas DANI (Terdakwa II) berbohongan dengan mas DIKY menggunakan Honda Sonic warna merah. Kemudian kami bertujuh menuju Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeeee...woeee...woeee", selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga lalu kami turun dari sepeda motor dan mas RIO (Terdakwa I), mas DANI (Terdakwa II) dan mas WILLY (Terdakwa III) langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawa dan mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa dan waktu itu setelah kami mendekati sekelompok orang tersebut, namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut Kumpulrejo Argomulyo kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian mas RIO (Terdakwa I) memutuskan untuk mengajak kami mundur. Lalu kami melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat itu mas DIKY tertangkap oleh kelompok tersebut. Selanjutnya Anak Saksi, YOGA, 1 (satu) orang yang tidak Anak Saksi kenal, mas RIO (Terdakwa I) dan mas WILLY (Terdakwa III) menunggu mas DIKY di taman Promasan. Setelah kurang lebih 1 jam, kami kembali ke tempat kejadian tawuran dan kami mendapati/menemukan mas DIKY dalam keadaan terluka bacok di kepala belakang dan kunci kontak sepeda motornya Honda Sonic warna merah juga tidak ada. Lalu mas DANI (Terdakwa II) mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut. Selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah mas WILLY (Terdakwa III) bersama YOGA, 1 (satu) orang yang tidak Anak Saksi kenal, mas RIO (Terdakwa I) dan mas WILLY (Terdakwa III). Kami berlima menunggu kabar mas DIKY dan mas DANI (Terdakwa II) di rumah mas WILLY (Terdakwa III). Namun sampai

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang tidak ada kabar dari mas DIKY dan mas DANI (Terdakwa II). Kemudian Anak Saksi dan YOGA pulang ke rumah kami masing-masing. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polres Salatiga datang ke rumah Anak Saksi menanyanya Anak Saksi tentang kejadian tawuran tersebut;

- Bahwa waktu itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa telah melakukan tawuran dengan Geng Mexico;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexiko 23 Salatiga);
- Bahwa Anak Saksi juga anggota Geng KBTM;
- Bahwa anggotanya Geng KBTM berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa ketuanya tidak ada, tapi adanya admin;
- Bahwa adminnya adalah Mas RIO (Terdakwa I) dan mas DANI (Terdakwa II);
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu adalah senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi membawa senjata tajam tetapi hilang di tempat tawuran;
- Bahwa senjata tajam yang Anak Saksi bawa waktu itu jenis corbek/cocor bebek bentuknya seperti sabit;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Saksi, Saksi membuatnya sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bekerja di Laundry, Terdakwa II bekerja di ternak ayam, sedangkan Terdakwa III belum bekerja;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang kami gunakan waktu terjadinya tawuran itu, senjata tajam, HP, jaket, itu yang kami gunakan sewaktu terjadinya tawuran tersebut, sedangkan untuk flashdisknya Anak Saksi tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Anak Saksi);
- Bahwa waktu itu Anak Saksi juga membawa senjata tajam, tapi hilang di tempat tawuran;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Para Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tawuran;
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran baru 1 (satu) kali ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TEGAR KUIS HERLAMBANG Alias MBAMBANG Bin Alm. KUSTIYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, waktu itu Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman geng Gabutan di depan Tugu Palagan Ambarawa. Kemudian kami dihampiri teman Saksi untuk diajak tawuran dengan geng Mexico di Salatiga. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, kami sekitar 30 orang berangkat ke Salatiga dengan mengendarai 1 mobil sedan berisi 4 orang dan lainnya dengan mengendarai sepeda motor. Waktu itu Saksi menggunakan sepeda motor

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Honda Genio dan saat itu kami masing-masing sudah membawa senjata tajam, tapi senjata tajam punya Saksi dimasukkan ke dalam mobil sedan yang dibawa oleh teman Saksi itu. Sekitar pukul 01.15 WIB kami sampai di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tetapi tidak ketemu geng Mexico. Lalu kami lanjut berjalan dan tepatnya di depan SPBU Gamol Salatiga kami bertemu dengan kelompok lain yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor kemudian kami meneriaki kelompok tersebut "Woeee...woeee...woeee" dan mereka juga membalas meneriaki kami "Woeee...woeee...woeee". Selanjutnya kelompok lain tersebut mengejar kami sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa ke arah kami. Setelah mereka melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga. Kemudian mereka turun dari sepeda motor mereka lalu mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa kepada kami sambil mendekati kami kemudian melarikan diri. Saksi bersama 4 (empat) teman lainnya memutar arah ke Blotongan. Sesampainya di Blotongan, lalu Saksi memutar ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut Kumpulrejo Argomulyo Saksi melihat salah satu orang dari kelompok yang mengejar tadi sedang dipukuli oleh kelompok Saksi menggunakan senjata tajam. Kemudian Saksi turun dari sepeda motor Saksi lalu mendekati orang tersebut. Kemudian Sdr. NOVAN dengan menggunakan senjata tajam Saksi mengayunkan senjata tajam tersebut kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi meminta senjata tajam Saksi yang dibawa oleh Sdr. NOVAN dan meminta Sdr. NOVAN untuk mengendarai sepeda motor Saksi. Selanjutnya Saksi mengayunkan senjata tajam Saksi kepada orang tersebut sebanyak 1(satu) kali. Lalu Saksi melihat teman Saksi Sdr. LANDUNG berlari menghampiri orang tersebut kemudian mengayunkan senjata tajamnya kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi bersama teman-teman lanjut ke arah Solo/Tingkir lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa ketujuh orang yang bertemu Saksi di depan pom bensin Gamol Salatiga tersebut bukan merupakan Geng Mexico. Mereka itu dari Geng KBTM (Kali Butek Takkan Mundur). Hal itu Saksi tahu setelah Saksi diperiksa di Kepolisian;

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketujuh orang tersebut ada Para Terdakwa, walau waktu itu Saksi belum begitu faham, tetapi setelah di kantor polisi Saksi diberitahu petugas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk ketujuh orang yang waktu itu terlibat tawuran dengan geng Saksi;
- Bahwa seorang yang tadi Saksi terangkan telah dipukul menggunakan senjata tajam oleh Saksi, Sdr. NOVAN dan Sdr. LANDUNG tidak termasuk salah seorang dari Para Terdakwa ini, tapi salah satu dari ketujuh orang tersebut yang kemudian Saksi diberitahu oleh petugas bernama DIKY yang merupakan anggota geng KBTM juga;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi bawa waktu itu jenis clurit;
- Bahwa clurit tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa sekarang clurit tersebut sudah Saksi buang di kali Tuntang;
- Bahwa Saksi buang karena Saksi takut ketahuan Polisi;
- Bahwa waktu itu Saksi mengayunkan senjata tajam ke Sdr. DIKY sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai bagian tubuh mana dari Sdr. DIKY karena waktu itu Saksi asal mengayunkan senjata tajam Saksi ke arah tubuh Sdr. DIKY tapi Saksi tidak tahu mengenai bagian tubuh apa;
- Bahwa Sdr. DEVA dan Sdr. LANDUNG waktu itu juga mengayunkan senjata tajam ke tubuh Sdr. DIKY. Sdr. DEVA dengan menggunakan senjata tajam Saksi mengayunkan ke tubuh Sdr. DIKY sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. LANDUNG dengan menggunakan senjata tajamnya juga mengayunkan ke tubuh Sdr. DIKY tapi mengenai bagian tubuh apa dari Sdr. DIKY Saksi kurang tahu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Sdr. LANDUNG waktu itu jenis sabit besar;
- Bahwa Saksi kurang jelas waktu itu Sdr. DIKY mengalami luka karena waktu itu keadaannya di tempat kejadian gelap/tidak terang;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara geng kami yaitu Geng Gabutan dengan Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur), yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM;
- Bahwa Saksi anggota Geng Gabutan, anggotanya berjumlah 30 orang;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa waktu itu Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang waktu itu dibawa oleh Para Terdakwa jenis sabit panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu, tapi mungkin milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata penusuk waktu itu adalah untuk tawuran;
- Bahwa senjata tajam tersebut untuk melukai lawan;
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa tidak melukai Saksi atau teman-teman Saksi, cuma mengacung-ngacungkan senjata tajam yang mereka bawa tetapi tidak melukai kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor dan senjata tajam itu yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Saksi);
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YOGA FIRMAN MAULANA Bin TRI WAHONO Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Anak Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Saksi berangkat bermain bersama teman Anak Saksi (FIRDAUS). Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Anak Saksi pulang ke rumah dan mampir ke rumah mas WILLY (Terdakwa III)

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tugu Kec. Tenganan, Kab. Semarang. Sesampainya di rumah mas WILLY (Terdakwa III) disana ada mas RIO (Terdakwa I), mas DANI (Terdakwa II) dan mas DIKY dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Anak Saksi kenal. Kemudian mas RIO (Terdakwa I) bilang diajak bentrok/tawuran oleh Geng Mexico di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Selanjutnya mas RIO (Terdakwa I), mas DANI (Terdakwa II), dan mas WILLY (Terdakwa III) mengambil senjata tajam jenis sabit dari ruang tamu tepatnya di bawah tikar rumah Terdakwa III. Kemudian Anak Saksi, YOGA, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan 1 (satu) orang lainnya yang Anak Saksi tidak kenal berangkat menuju Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Anak Saksi berboncengan dengan FIRDAUS dan 1 (satu) orang yang tidak Anak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Mio GT, sedangkan mas RIO (Terdakwa I) berboncengan dengan mas WILLY (Terdakwa III) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, sedangkan mas DANI (Terdakwa II) berboncengan dengan mas DIKY menggunakan Honda Sonic warna merah. Kemudian kami bertujuh menuju Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeeee...woeee...woeee" Selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga lalu kami turun dari sepeda motor dan mas RIO (Terdakwa I), mas DANI (Terdakwa II) dan mas WILLY (Terdakwa III) langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawa dan mengacung-acungkan senjata penusuk yang mereka bawa dan waktu itu setelah kami mendekati sekelompok orang tersebut namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut Kumpulrejo Argomulyo kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian mas RIO (Terdakwa I) memutuskan untuk mengajak kami mundur. Lalu kami melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat itu mas DIKY tertangkap oleh kelompok tersebut.

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak Saksi, YOGA, 1 (satu) orang yang tidak Anak Saksi kenal, mas RIO (Terdakwa I) dan mas WILLY (Terdakwa III) menunggu mas DIKY di taman Promasan. Setelah kurang lebih 1 jam, kami kembali ke tempat kejadian tawuran dan kami mendapati/menemukan mas DIKY dalam keadaan terluka bacok di kepala belakang dan kunci kontak sepeda motornya Honda Sonic warna merah juga tidak ada. Lalu mas DANI (Terdakwa II) mendorong sepeda motor Honda Sonic tersebut. Selanjutnya Anak Saksi pulang ke rumah mas WILLY (Terdakwa III) bersama YOGA, 1(satu) orang yang tidak Anak Saksi kenal, mas RIO (Terdakwa I) dan mas WILLY (Terdakwa III). Kami berlima menunggu kabar mas DIKY dan mas DANI (Terdakwa II) dirumah mas WILLY (Terdakwa III). Namun sampai siang tidak ada kabar dari mas DIKY dan mas DANI (Terdakwa II). Kemudian Anak Saksi dan FIRDAUS pulang ke rumah kami masing-masing. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polres Salatiga datang ke rumah Anak Saksi menanya-nanya Anak Saksi tentang kejadian tawuran tersebut;

- Bahwa waktu itu Anak Saksi bersama Para Terdakwa telah melakukan tawuran dengan Geng Mexico;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya dibawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);
- Bahwa Anak Saksi anggota Geng KBTM yang anggotanya berjumlah 30 orang;
- Bahwa ketuanya tidak ada, tapi adanya admin;
- Bahwa adminnya adalah Mas RIO (Terdakwa I) dan Mas DANI (Terdakwa II);
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu milik Para Terdakwa;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu jenis sabit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bekerja di Laundry, Terdakwa II bekerja di ternak ayam, sedangkan Terdakwa III belum bekerja;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang kami gunakan waktu terjadinya tawuran itu, senjata tajam, HP, jaket, itu yang kami gunakan sewaktu terjadinya tawuran tersebut, sedangkan untuk flashdisknya Anak Saksi tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Anak Saksi);
- Bahwa barang bukti berupa jaket milik mas RIO (Terdakwa I);
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tawuran;
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran baru 1 (satu) kali ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SATRIA PRATAMA Bin SOENARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi dan Team Sat Reskrim Polres Salatiga kami mendapatkan laporan telah terjadi peristiwa begal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 01.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya dibawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. Kemudian Saksi dan Team melakukan cek dan olah TKP. Selanjutnya Saksi dan Team melakukan penyelidikan, dan Saksi melihat terdapat CCTV yang berada di perempatan Salip Putih tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Salatiga yang mana CCTV tersebut merupakan CCTV TMC Polri. Kemudian Saksi dan Team melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV tersebut yang menyorot ke sekitaran tempat kejadian, dan mendapati sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor danh membawa senjata tajam. Selanjutnya Saksi dan Team berkoordinasi dengan anggota piket Polsek Argomulyo dan mendapatkan informasi bahwa berdasarkan keterangan anggota piket Polsek Argomulyo terdapat korban dalam peristiwa tersebut yaitu Sdr. DIKY warga Dsn. Tegalrejo RT.08 RW. 02 Desa Kebonan Kec. Suruh, Kab. Semarang. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Team mendatangi Sdr. DIKY di rumahnya untuk intrograsi dan berdasarkan keterangan Sdr. DIKY dirinya mengaku menjadi korban begal dan terdapat beberapa luka bacok di tubuhnya, akan tetapi Sdr. DIKY tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut. Karena merasa janggal, kemudian Saksi dan Team mengintrograsi Sdr. DIKY lebih lanjut dan Sdr. DIKY kemudian mengakui bahwa dirinya bukan merupakan korban begal melainkan menjadi korban tawuran antar kelompok/geng antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur), yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga). Dan Sdr. DIKY tidak melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut karena Sdr. DIKY disuruh Sdr. DANI (Terdakwa II) untuk menutup-nutupi kejadian tawuran tersebut dengan mengaku menjadi korban begal dan Handphone milik Sdr. DIKY telah dirampas oleh kelompok lain karena di dalam Handphone milik Sdr. DIKY terdapat vidio rekaman saat Para Terdakwa membawa dan mengacung-acungkan senjata tajam ke arah kelompok Geng Mexico 23 Salatiga tersebut. Selanjutnya Saksi dan Team meminta Sdr. DIKY untuk menunjukkan vidio rekaman tersebut. Berdasarkan keterangan Sdr. DIKY, vidio rekaman di HP Sdr. DIKY, dan

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



rekaman CCTV TMC Polri, kemudian Saksi dan Team menangkap Para Terdakwa di rumahnya masing-masing kemudian kami bawa ke Polres Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi dan Team menangkap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 01.10 WIB di rumahnya di Dsn. Tugu RT.004 RW.004, Desa. Bener, Kec. Tenganan, Kab. Semarang. Untuk

Terdakwa II kami tangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 01.10 WIB di rumahnya di Dsn. Tugu RT.003 RW.004, Desa Bener, Kec. Tenganan, Kab. Semarang. Untuk Terdakwa III kami tangkap pada

hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 01.10 WIB di rumahnya di Dsn. Tugu RT.001 RW.004, Desa Bener, Kec. Tenganan, Kab. Semarang;

- Bahwa setelah Saksi dan Team menangkap Para Terdakwa, Saksi dan Team kemudian kami mencari dan menyita barang bukti untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan team sita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (Satu) buah Flashdisk Merk Nokia 64 GB yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (Satu) unit HP Merk Realme C53 warna Gold dengan nomor Imei 1 : 863991063236679, Imei 2 : 863991063236661, Soft Case warna Hitam Bening, tidak terpasang artu Memori (MMC), terpasang Simcard Axis dengan Nomor : 083862787211, dan Simcard 2 Indosat dengan Nomor : 085248124356, yang didalamnya berisi rekaman Audio Vidio pada saat kejadian;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2BJ (MIO GT), warna Biru, Tahun 2013, No.Pol.: H-2187-QL, No. Ka. : MH32BJ002DJI95016, No. Sin. : 2BJ195125, berikut STNK An. CORRY TRISNAWATI NATALIA, Alamat Jl. Semboja 12, Bawen RT.04 RW.01 Bawen, Kab. Semarang dan kunci kontaknya;
4. 1 (Satu) buah Senjata Penusuk jenis Sabit Besi bergagang kain warna Merah, ukuran panjang sekitar 120 Cm;
5. 1 (satu) buah jaket merk D.D warna kombinasi Merah Muda dan Ungu terdapat tulisan 700 RV pada lengan bagian kanan;
6. 1 (Satu) buah Senjata Penusuk jenis Sabit Besi bergagang kayu warna Coklat, ukuran panjang 80 Cm;
7. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/t (Sonic), warna Merah Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : H1KB11DJK177082,

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin. : KB11E1173117, Bagian belakang terpasang plat nomor dengan No.Pol.: H-4927-AQC, beserta kunci kontaknya;

8. 1 (Satu) buah Senjata Penusuk jenis Sabit Besi bergagang kayu warna Coklat, ukuran panjang sekitar 70 Cm;

9. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R, warna Biru Putih, No. Ka. : MH34ST1094K482010, No. Sin. : 4ST-824356,, Bagian belakang terpasang plat nomor dengan No.Pol.: AD-6524-GD;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang kami sita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Saksi);

- Bahwa yang membawa senjata tajam barang bukti ini adalah Para Terdakwa, masing-masing Terdakwa membawa 1 (satu) senjata penusuk waktu kejadian tawuran tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melukai lawan tawurannya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr.DIKY, Sdr.DIKY tidak merupakan anggota Geng KBTM, tetapi waktu itu Sdr.DIKY diajak oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. AGUS NUGROHO Bin SUTRIMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Saksi dan Team Sat Reskrim Polres Salatiga kami mendapatkan laporan telah terjadi peristiwa begal yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 01.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya dibawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga. Kemudian Saksi dan Team melakukan cek dan olah TKP. Selanjutnya Saksi dan Team melakukan penyelidikan, dan Saksi melihat terdapat CCTV yang berada di perempatan Salip Putih tepatnya di Jalan Lingkar Selatan Salatiga yang mana CCTV tersebut merupakan CCTV TMC Polri. Kemudian Saksi dan Team melakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV tersebut yang menyorot ke sekitaran tempat kejadian, dan mendapati sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam. Selanjutnya Saksi dan Team berkoordinasi dengan anggota piket Polsek Argomulyo dan mendapatkan informasi bahwa berdasarkan keterangan anggota piket Polsek Argomulyo terdapat korban dalam peristiwa tersebut yaitu Sdr. DIKY warga Dsn. Tegalrejo RT.08 RW. 02 Desa Kebonan Kec. Suruh, Kab. Semarang. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Team mendatangi Sdr. DIKY di rumahnya untuk intrograsi dan berdasarkan keterangan Sdr. DIKY dirinya mengaku menjadi korban begal dan terdapat beberapa luka bacok di tubuhnya, akan tetapi Sdr. DIKY tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut. Karena merasa janggal, kemudian Saksi dan Team mengintrograsi Sdr. DIKY lebih lanjut dan Sdr. DIKY kemudian mengakui bahwa dirinya bukan merupakan korban begal melainkan menjadi korban tawuran antar kelompok/geng antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur), yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga). Dan Sdr. DIKY tidak melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut karena Sdr. DIKY disuruh Sdr. DANI (Terdakwa II) untuk menutup-nutupi kejadian tawuran tersebut dengan mengaku menjadi korban begal dan Handphone milik Sdr. DIKY telah dirampas oleh kelompok lain karena di dalam Handphone milik Sdr. DIKY terdapat vidio rekaman saat Para Terdakwa membawa dan mengacung-acungkan senjata tajam ke arah kelompok Geng Mexico 23 Salatiga tersebut. Selanjutnya Saksi dan Team meminta Sdr. DIKY untuk menunjukkan vidio rekaman tersebut. Berdasarkan keterangan Sdr. DIKY, vidio rekaman di HP Sdr. DIKY, dan

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV TMC Polri, kemudian Saksi dan Team menangkap Para Terdakwa di rumahnya masing-masing kemudian kami bawa ke Polres Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi dan Team menangkap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 01.10 WIB di rumahnya di Dsn. Tugu RT.004 RW.004, Desa. Bener, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Untuk

Terdakwa II kami tangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 01.10 WIB di rumahnya di Dsn. Tugu RT.003 RW.004, Desa Bener, Kec. Tengaran, Kab. Semarang. Untuk Terdakwa III kami tangkap pada

hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 01.10 WIB di rumahnya di Dsn. Tugu RT.001 RW.004, Desa Bener, Kec. Tengaran, Kab. Semarang;

- Bahwa setelah Saksi dan Team menangkap Para Terdakwa, Saksi dan Team kemudian kami mencari dan menyita barang bukti untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan team sita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (Satu) buah Flashdisk Merk Nokia 64 GB yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (Satu) unit HP Merk Realme C53 warna Gold dengan nomor Imei 1 : 863991063236679, Imei 2 : 863991063236661, Soft Case warna Hitam Bening, tidak terpasang artu Memori (MMC), terpasang Simcard Axis dengan Nomor : 083862787211, dan Simcard 2 Indosat dengan Nomor : 085248124356, yang didalamnya berisi rekaman Audio Vidio pada saat kejadian;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2BJ (MIO GT), warna Biru, Tahun 2013, No.Pol.: H-2187-QL, No. Ka. : MH32BJ002DJI95016, No. Sin. : 2BJ195125, berikut STNK An. CORRY TRISNAWATI NATALIA, Alamat Jl. Semboja 12, Bawen RT.04 RW.01 Bawen, Kab. Semarang dan kunci kontaknya;
4. 1 (Satu) buah Senjata Penusuk jenis Sabit Besi bergagang kain warna Merah, ukuran panjang sekitar 120 Cm;
5. 1 (satu) buah jaket merk D.D warna kombinasi Merah Muda dan Ungu terdapat tulisan 700 RV pada lengan bagian kanan;
6. 1 (Satu) buah Senjata Penusuk jenis Sabit Besi bergagang kayu warna Coklat, ukuran panjang 80 Cm;
7. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/t (Sonic), warna Merah Hitam, Tahun 2018, No. Ka. : H1KB11DJK177082,

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin. : KB11E1173117, Bagian belakang terpasang plat nomor dengan No.Pol.: H-4927-AQC, beserta kunci kontaknya;

8. 1 (Satu) buah Senjata Penusuk jenis Sabit Besi bergagang kayu warna Coklat, ukuran panjang sekitar 70 Cm;

9. 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R, warna Biru Putih, No. Ka. : MH34ST1094K482010, No. Sin. : 4ST-824356,, Bagian belakang terpasang plat nomor dengan No.Pol.: AD-6524-GD;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;

- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana Para Terdakwa merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang kami sita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Saksi);

- Bahwa yang membawa senjata tajam barang bukti ini adalah Para Terdakwa, masing-masing Terdakwa membawa 1 (satu) senjata tajam waktu kejadian tawuran tersebut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melukai lawan tawurannya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr.DIKY, Sdr.DIKY tidak merupakan anggota Geng KBTM, tetapi waktu itu Sdr.DIKY diajak oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa III sedang

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



minum kopi di Patung Kuda Boyolali. Lalu kami menonton live di Instagram di HP Terdakwa I. Waktu itu kami menonton Instagram Geng Mexico 23 Salatiga Live mencari tantangan tawuran. Maka kami pun berniat untuk menanggapi tantangan mereka dan akan mengajak tawuran. Selanjutnya Terdakwa I dan teman-teman pulang lalu Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis sabit di rumah Terdakwa I untuk persiapan tawuran. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami berkumpul di rumah Terdakwa III. Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk berkumpul di rumah Terdakwa III untuk ikut tawuran dan kemudian Terdakwa II datang bersama Sdr. DIKY. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil senjata tajam di rumah Terdakwa III tepatnya di bawah tikar ruang tamu Terdakwa III. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB, kami bertujuh, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. DIKY, Sdr. YOGA, Sdr. GABRIEL, dan Sdr. DAUS, kami bertujuh berangkat ke Jalan Lingkar Selatan (JLS). Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan masing-masing membawa senjata tajam jenis sabit, Terdakwa II dan Sdr. DIKY dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah, Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis sabit. Sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeeee...woeee...woeee", selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga lalu kami turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit yang kami bawa, Terdakwa III paling depan, kemudian Terdakwa II juga mengeluarkan senjata tajam jenis sabit serta merekam kejadian tersebut menggunakan HP sambil berteriak "Hai cuk bajingan", terakhir Terdakwa I yang mengeluarkan senjata tajam jenis sabit, lalu kami mendekati sekelompok orang tersebut namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan masing-masing membawa senjata penusuk jenis sabit, Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. DIKY dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah, Terdakwa II dengan membawa senjata

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



penusuk jenis sabit. Sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian saya Terdakwa I memutuskan untuk mengajak teman-teman mundur. Namun saat kami berbalik arah, sepeda motor yang dikendarai Sdr. DIKY dan Terdakwa II malah bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YOGA, lalu Terdakwa I jatuh kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bisa melarikan diri, sedangkan Sdr. DIKY dikejar dan didatangi oleh sekelompok orang tersebut dan melakukan pembacokan terhadap Sdr. DIKY. Selanjutnya Terdakwa I lari memboceng Sdr. YOGA ke arah Blotongan lalu ke arah alas karet Sarirejo. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa III mencari Sdr. DIKY dengan cara menyisir Jalan Lingkar Selatan (JLS) namun Sdr. DIKY sudah tidak ada di tempat peristiwa tersebut. Kemudian Terdakwa I menuju ke kost Sdr. CEKING di Tingkir lalu tidur di kost Sdr. CEKING tersebut. Kemudian pagi harinya Terdakwa I dikabari oleh Sdr. DIKY bahwa Sdr. DIKY mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang dan pada bagian pantat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap petugas Polres Salatiga kemudian kami dibawa ke Polres Salatiga beserta barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana kami merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);
- Bahwa Terdakwa I adalah anggota Geng KBTM;
- Bahwa anggotanya Geng KBTM berjumlah 30 orang;
- Bahwa ketuanya tidak ada, tapi adanya admin;
- Bahwa adminnya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I membawa senjata tajam;

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa I waktu itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu jenis sabit;
- Bahwa waktu itu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III waktu itu jenis sabit panjang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III waktu itu milik Terdakwa III;
- Bahwa waktu kejadian di Salip Putih itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III cuma mengacung-ngacungkan senjata tajam yang kami bawa kepada lawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di laundry, Terdakwa II bekerja di ternak ayam, sedangkan Terdakwa III belum bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memerlukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sekarang senjata-senjata penusuk yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bawa waktu itu sudah disita petugas;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang kami gunakan waktu terjadinya tawuran itu, senjata tajam, HP, jaket, itu yang kami gunakan sewaktu terjadinya tawuran tersebut, sedangkan untuk flashdisknya Terdakwa I tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Terdakwa I);
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah melakukan tawuran;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 19.00 WIB waktu itu Terdakwa II sedang tidur di kandang ayam tempat Terdakwa II bekerja di Bringin Kab. Semarang bersama Sdr. DIKY. Kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I yang mengatakan bahwa Geng Maxico ngajak tawur. Kemudian Terdakwa II membangunkan Sdr. DIKY "ayo bangun, ayo ikut saya". Kemudian Sdr. DIKY bangun, lalu Terdakwa II memberitahu Sdr. DIKY bahwa disuruh kumpul di rumah Terdakwa III di Dsn. Tugu, Kec. Tenganan, Kab. Semarang. Selanjutnya Terdakwa II berangkat dari kandang ayam Bringin bersama Sdr. DIKY menuju rumah Terdakwa III di Tugu dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah dan Terdakwa II membonceng Sdr. DIKY. Sesampainya di rumah Terdakwa III, disana sudah ada Terdakwa III, Terdakwa I, GABRIEL, YOGA dan DAUS. Kemudian Terdakwa I bilang diajak bentrok/tawuran oleh Geng Mexico di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil senjata tajam jenis sabit dari ruang tamu tepatnya di bawah tikar rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I sudah membawa senjata tajam jenis sabit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. DIKY, Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA dan Sdr. DAUS berangkat menuju Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga. Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. DIKY dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah, dengan membawa senjata tajam jenis sabit. Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega dan masing-masing membawa senjata tajam jenis sabit. Kemudian Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Kemudian kami bertujuh menuju Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeee...woeee...woeee". Selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga lalu kami turun dari sepeda motor dan Terdakwa II, Terdakwa I, dan Terdakwa III langsung mengeluarkan senjata tajam yang kami bawa dan mengacung-acungkan senjata tajam yang kami bawa dan waktu itu Terdakwa II dengan menggunakan HP milik Sdr. DIKY merekam kejadian tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa II memegang senjata tajam jenis sabit sambil Terdakwa II bilang "Hai cuk bajingan" lalu kami mendekati sekelompok orang tersebut, namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Sdr. DIKY mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah dan Terdakwa II memboceng, Terdakwa I bersama Terdakwa III menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega, sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna biru lalu kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut Kumpulrejo Argomulyo kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian Terdakwa I memutuskan untuk mengajak kami mundur. Namun saat kami berbalik arah, sepeda motor yang Terdakwa II kendarai bersama Sdr. DIKY malah bertabrakan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS, lalu Terdakwa II dan Sdr. DIKY jatuh, namun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III bisa melarikan diri, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. DIKY dikejar dan didatangi oleh sekelompok orang tersebut. Lalu Terdakwa II dan Sdr. DAUS bersembunyi di taman Promasan. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II dan Sdr. DAUS kembali lagi ke bawah jembatan Slumut untuk mencari Sdr. DIKY dan waktu itu Terdakwa II mendapati Sdr. DIKY dengan luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala dan pantatnya. Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DAUS menolong Sdr. DIKY. Lalu Sdr. DAUS Terdakwa II suruh pergi sehingga Terdakwa II dan Sdr. DIKY mendorong sepeda motornya karena mogok ke arah taman Promasan. Sekitar 15 menit kemudian ada petugas kepolisian datang kemudian Terdakwa II diantar pulang ke rumah Terdakwa II, sedangkan Sdr. DIKY diantar ke RSUD Salatiga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap petugas Polres Salatiga kemudian

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dibawa ke Polres Salatiga beserta barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana kami merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);
- Bahwa Terdakwa II adalah anggota Geng KBTM;
- Bahwa anggotanya Geng KBTM berjumlah 30 orang;
- Bahwa ketuanya tidak ada, tapi adanya admin;
- Bahwa adminnya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa II waktu itu adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu jenis sabit;
- Bahwa waktu itu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa III waktu itu jenis sabit panjang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa III waktu itu milik Terdakwa I dan Terdakwa III sendiri;
- Bahwa waktu kejadian di Salip Putih itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III cuma mengacung-ngacungkan senjata tajam yang kami bawa kepada lawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di ternak ayam di Bringin, Terdakwa I bekerja di laundry, sedangkan Terdakwa III belum bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memerlukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang senjata-senjata tajam yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bawa waktu itu sudah disita petugas;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang kami gunakan waktu terjadinya tawuran itu, senjata tajam, HP, jaket, itu yang kami gunakan sewaktu terjadinya tawuran tersebut, sedangkan untuk flashdisknya Terdakwa II tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Terdakwa II);
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah melakukan tawuran;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Senjata Tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Sdr. GABRIEL sedang minum kopi di Patung Kuda Boyolali. Lalu kami menonton live di Instagram di HP Terdakwa III. Waktu itu kami menonton Instagram Geng Mexico 23 Salatiga Live mencari tantangan tawuran. Maka kami pun berniat untuk menanggapi tantangan mereka dan akan mengajak tawuran. Selanjutnya Terdakwa III dan teman-teman pulang untuk mengambil senjata tajam jenis sabit untuk persiapan tawuran. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami berkumpul di rumah Terdakwa III. Lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk berkumpul di rumah Terdakwa III untuk ikut tawuran dan kemudian Terdakwa II datang bersama Sdr. DIKY. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil senjata tajam di rumah Terdakwa III tepatnya di bawah tikar ruang tamu rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I sudah membawa senjata tajam jenis sabit dari rumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB, kami bertujuh yaitu Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. DIKY, Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA,

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. DAUS, kami bertujuh berangkat ke Jalan Lingkar Selatan (JLS). Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega masing-masing dengan membawa senjata tajam jenis sabit, Terdakwa II dan Sdr. DIKY berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah dan Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis sabit, sedangkan Sdr. GABIREL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeeee...woeee...woeee". Selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga, lalu kami turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit yang kami bawa, Terdakwa III paling depan, kemudian Terdakwa II juga mengeluarkan senjata penusuk jenis sabit serta merekam kejadian tersebut menggunakan HP sambil berteriak "Hoe cuk bajingan", terakhir Terdakwa I yang mengeluarkan senjata tajam jenis sabit lalu kami mendekati sekelompok orang tersebut, namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Terdakwa III dan Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega, Terdakwa II dan Sdr. DIKY mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah, sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna biru lalu kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian Terdakwa I memutuskan untuk mengajak teman-teman mundur. Namun saat kami berbalik arah, sepeda motor yang dikendarai Sdr. DIKY dan Terdakwa II malah bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YOGA, lalu Terdakwa II dan Sdr. DIKY jatuh, kemudian Terdakwa III spontan mendirikan sepeda motor Sdr. YOGA, lalu Terdakwa III, Terdakwa I, dan Sdr. YOGA berbonceng tiga melarikan diri ke arah Blotongan lalu ke arah alas karet Sarirejo, selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa I mencari Sdr. DIKY dengan cara menyisir Jalan Lingkar Selatan (JLS) namun Sdr. DIKY sudah tidak ada di tempat peristiwa tersebut. Kemudian Terdakwa III

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kost Sdr. CEKING di Tingkir. Kemudian pagi harinya Terdakwa III dikabari oleh Sdr. DIKY bahwa Sdr. DIKY mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang dan pada bagian pantat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa III, Terdakwa I, dan Terdakwa II ditangkap petugas Polres Salatiga kemudian kami dibawa ke Polres Salatiga beserta barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terjadinya tawuran tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tawuran tersebut di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa yang terlibat pada tawuran tersebut antara Geng KBTM (Kali Buket Takkan Mundur) yang mana kami merupakan anggota Geng KBTM tersebut melawan sekelompok orang yang tidak dikenal (Geng Mexico 23 Salatiga);
- Bahwa Terdakwa III adalah anggota Geng KBTM;
- Bahwa anggotanya Geng KBTM berjumlah 30 orang;
- Bahwa ketuanya tidak ada, tapi adanya admin;
- Bahwa adminnya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa waktu itu Terdakwa III membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa III waktu itu adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa waktu itu jenis sabit;
- Bahwa waktu itu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II waktu itu jenis sabit panjang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II waktu itu milik Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa waktu kejadian di Salip Putih itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III cuma mengacung-ngacungkan senjata tajam yang kami bawa kepada lawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa Terdakwa III belum bekerja, Terdakwa I bekerja di laundry, sedangkan Terdakwa II bekerja di ternak ayam di Bringin;

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memerlukan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sekarang senjata-senjata tajam yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bawa waktu itu sudah disita petugas;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut yang kami gunakan waktu terjadinya tawuran itu, senjata tajam, HP, jaket, itu yang kami gunakan sewaktu terjadinya tawuran tersebut, sedangkan untuk flashdisknya Terdakwa III tidak tahu (Hakim Ketua menunjukkan barang bukti perkara ini kepada Terdakwa III);
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam yang mereka bawa;
- Bahwa tempat tawuran tersebut merupakan tempat umum, jadi semua orang bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa apabila orang umum melihat Para Terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam tersebut pasti akan takut;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya pernah melakukan tawuran;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 64 GB yang berisi rekaman CCTV;
 2. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang KAIN warna merah ukuran panjang sekitar 120 cm;
 3. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 80 cm;
 4. 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 70 cm;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Realme c53 warna gold dengan nomor IMEI1: 863991063236679 IMEI2 : 863991063236661, soft case warna hitam bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang simcard1 AXIS dengan nomor 083862787211 dan simcard2 Indosat dengan nomor 085248124356 yang didalamnya berisi rekaman audio video pada saat kejadian;
 6. 1 (satu) buah jaket merk D.D. warna kombinasi merah muda dan ungu terdapat tulisan 700RV pada lengan bagian kanan;

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit SPM Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, tahun 2018, No.ka, H1KB110JK177082, Nosin KB11E1173117, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol H-4927-AOC, beserta kunci kontaknya;

8. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, tahun -, No.ka MH34ST1094K482010, Nosin 4ST-824386, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol AD-6524-GD;

9. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Type 2BJ (Mio GT), warna Biru, tahun 2013, Nopol H-2187-OI No.ka MH32BJ002DJ195016, Nosin 2BJ195125, berikut STNK a.n. CORRY TRISNAWATI NATALIA alamat Jl. Semboja 12 Bawen Rt 004 Rw 001 Bawen Kab. Semarang dan Kunci Kontaknya;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tawuran dengan membawa senjata tajam pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pelaku tawuran tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi DIKY ARDYANTA, Saksi FIRDHAUS IMAM MUTAQIM, Saksi YOGA FIRMAN MAULANA, dan Sdr. GABRIEL;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Para Terdakwa pada waktu tawuran jenis sabit panjang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Sdr. GABRIEL sedang minum kopi di Patung Kuda Boyolali. Lalu kami menonton live di Instagram di HP Terdakwa III. Waktu itu kami menonton Instagram Geng Mexico 23 Salatiga Live mencari tantangan tawuran. Maka kamipun berniat untuk menanggapi tantangan mereka dan akan mengajak tawuran. Selanjutnya Terdakwa III dan teman-teman pulang untuk mengambil senjata tajam jenis sabit untuk persiapan tawuran. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami berkumpul di rumah Terdakwa III. Lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk berkumpul di rumah Terdakwa III untuk ikut tawuran dan kemudian Terdakwa II datang bersama Sdr. DIKY. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil senjata tajam di rumah Terdakwa III tepatnya di bawah tikar ruang tamu rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I sudah

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis sabit dari rumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB, kami bertujuh yaitu Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. DIKY, Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS, kami bertujuh berangkat ke Jalan Lingkar Selatan (JLS). Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega masing-masing dengan membawa senjata tajam jenis sabit, Terdakwa II dan Sdr. DIKY berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah dan Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis sabit, sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeee...woeee...woeee". Selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga, lalu kami turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit yang kami bawa, Terdakwa III paling depan, kemudian Terdakwa II juga mengeluarkan senjata penusuk jenis sabit serta merekam kejadian tersebut menggunakan HP sambil berteriak "Hoe cuk bajingan", terakhir Terdakwa I yang mengeluarkan senjata tajam jenis sabit lalu kami mendekati sekelompok orang tersebut, namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Terdakwa III dan Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega, Terdakwa II dan Sdr. DIKY mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah, sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna biru lalu kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut kami berhenti dan bertemu sekelompok orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian Terdakwa I memutuskan untuk mengajak teman-teman mundur. Namun saat kami berbalik arah, sepeda motor yang dikendarai Sdr. DIKY dan Terdakwa II malah bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YOGA, lalu Terdakwa II dan Sdr. DIKY jatuh, kemudian Terdakwa III spontan mendirikan sepeda motor Sdr. YOGA, lalu Terdakwa III, Terdakwa I, dan Sdr. YOGA berbonceng tiga melarikan diri ke arah Blotongan lalu ke arah

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



alas karet Sarirejo, selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa I mencari Sdr. DIKY dengan cara menyisir Jalan Lingkar Selatan (JLS) namun Sdr. DIKY sudah tidak ada di tempat peristiwa tersebut. Kemudian Terdakwa III menuju ke kost Sdr. CEKING di Tingkir. Kemudian pagi harinya Terdakwa III dikabari oleh Sdr. DIKY bahwa Sdr. DIKY mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang dan pada bagian pantat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa III, Terdakwa I, dan Terdakwa II ditangkap petugas Polres Salatiga kemudian kami dibawa ke Polres Salatiga beserta barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa senjata tajam jenis sabit yang dibawa Terdakwa I adalah milik Terdakwa I, sedangkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III waktu itu milik Terdakwa III;
- Bahwa waktu kejadian di Salip Putih itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III cuma mengacung-ngacungkan senjata tajam yang kami bawa kepada lawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO, dan Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE** Alm yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lingkar Selatan Salatiga tepatnya di bawah jembatan Slumut ikut wilayah Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga telah terjadi tawuran dengan membawa senjata tajam jenis sabit panjang, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Sdr. GABRIEL sedang minum kopi di Patung Kuda Boyolali. Lalu kami menonton live di Instagram di HP Terdakwa III. Waktu itu kami menonton

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Geng Mexico 23 Salatiga Live mencari tantangan tawuran. Maka kami pun berniat untuk menanggapi tantangan mereka dan akan mengajak tawuran. Selanjutnya Terdakwa III dan teman-teman pulang untuk mengambil senjata tajam jenis sabit untuk persiapan tawuran. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami berkumpul di rumah Terdakwa III. Lalu Terdakwa III menghubungi Terdakwa II untuk berkumpul di rumah Terdakwa III untuk ikut tawuran dan kemudian Terdakwa II datang bersama Sdr. DIKY. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil senjata tajam di rumah Terdakwa III tepatnya di bawah tikar ruang tamu rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa I sudah membawa senjata tajam jenis sabit dari rumahnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.15 WIB, kami bertujuh yaitu Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. DIKY, Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS, kami bertujuh berangkat ke Jalan Lingkar Selatan (JLS). Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega masing-masing dengan membawa senjata tajam jenis sabit, Terdakwa II dan Sdr. DIKY berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic warna merah dan Terdakwa II dengan membawa senjata tajam jenis sabit, sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT. Sesampainya di JLS di depan SPBU Gamol Salatiga kami diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Mereka berteriak kepada kami "Woeee...woeee...woeee". Selanjutnya kami mengejar sekelompok orang yang tadi meneriaki kami tersebut. Setelah melakukan pengejaran akhirnya kami ketemu sekelompok orang tersebut di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga tepatnya di perempatan Salip Putih Salatiga, lalu kami turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis sabit yang kami bawa, Terdakwa III paling depan, kemudian Terdakwa II juga mengeluarkan senjata penusuk jenis sabit serta merekam kejadian tersebut menggunakan HP sambil berteriak "Hoe cuk bajingan", terakhir Terdakwa I yang mengeluarkan senjata tajam jenis sabit lalu kami mendekati sekelompok orang tersebut, namun sekelompok orang tersebut kemudian kocar-kacir melarikan diri. Kemudian kami melakukan pengejaran. Terdakwa III dan Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega, Terdakwa II dan Sdr. DIKY mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna merah, sedangkan Sdr. GABRIEL, Sdr. YOGA, dan Sdr. DAUS mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna biru lalu kami mengejar kelompok itu ke arah Solo. Sesampainya di Jalan Lingkar Selatan tepatnya di bawah jembatan Slumut kami berhenti dan bertemu sekelompok

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



orang tersebut. Namun jumlah mereka lebih banyak dari kami, mereka berjumlah sekitar 30 orang dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Karena kalah jumlah orang kemudian Terdakwa I memutuskan untuk mengajak teman-teman mundur. Namun saat kami berbalik arah, sepeda motor yang dikendarai Sdr. DIKY dan Terdakwa II malah bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. YOGA, lalu Terdakwa II dan Sdr. DIKY jatuh, kemudian Terdakwa III spontan mendirikan sepeda motor Sdr. YOGA, lalu Terdakwa III, Terdakwa I, dan Sdr. YOGA berbonceng tiga melarikan diri ke arah Blotongan lalu ke arah alas karet Sarirejo, selanjutnya Terdakwa III bersama Terdakwa I mencari Sdr. DIKY dengan cara menyisir Jalan Lingkar Selatan (JLS) namun Sdr. DIKY sudah tidak ada di tempat peristiwa tersebut. Kemudian Terdakwa III menuju ke kost Sdr. CEKING di Tingkir. Kemudian pagi harinya Terdakwa III dikabari oleh Sdr. DIKY bahwa Sdr. DIKY mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang dan pada bagian pantat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa III, Terdakwa I, dan Terdakwa II ditangkap petugas Polres Salatiga kemudian kami dibawa ke Polres Salatiga beserta barang bukti guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang mengaku bahwa senjata tajam jenis sabit yang dibawa Terdakwa I adalah milik Terdakwa I, sedangkan senjata tajam jenis sabit yang dibawa Terdakwa II dan Terdakwa III waktu itu milik Terdakwa III dan waktu kejadian di Salip Putih, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III cuma mengacung-ngacungkan senjata tajam yang kami bawa kepada lawan, serta tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa senjata tajam waktu itu untuk melukai lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa memang Para Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis sabit panjang untuk tawuran dengan tujuan untuk melukai lawan, maka Para Terdakwa terbukti telah membawa senjata penusuk jenis sabit panjang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" telah terpenuhi;

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 64 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang KAIN warna merah ukuran panjang sekitar 120 cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 80 cm;
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 70 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme c53 warna gold dengan nomor IMEI1: 863991063236679 IMEI2 : 863991063236661, soft case warna hitam bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang simcard1 AXIS dengan nomor 083862787211 dan simcard2 Indosat dengan nomor 085248124356 yang didalamnya berisi rekaman audio video pada saat kejadian, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik dari Saksi DIKY ARDIYANTO Bin GIYARSO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DIKY ARDIYANTO Bin GIYARSO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket merk D.D. warna kombinasi merah muda dan ungu terdapat tulisan 700RV pada lengan bagian kanan, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, tahun 2018, No.ka, H1KB110JK177082, Nosin KB11E1173117, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol H-4927-AOC, beserta kunci kontaknya, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, tahun -, No.ka MH34ST1094K482010, Nosin 4ST-824386, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol AD-6524-GD, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE Alm, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Type 2BJ (Mio GT), warna Biru, tahun 2013, Nopol H-2187-OI No.ka MH32BJ002DJ195016, Nosin 2BJ195125, berikut STNK a.n. CORRY TRISNAWATI NATALIA alamat Jl. Semboja 12 Bawen Rt 004 Rw 001 Bawen Kab. Semarang dan Kunci Kontaknya, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut milik dari Saksi YOGA FIRMAN MAULANA Bin TRI WAHONO (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YOGA FIRMAN MAULANA Bin TRI WAHONO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, oleh karena Para Terdakwa bergabung dalam kelompok yang diberi nama KBTM (kali buket takkan mundur) yang mana kelompok ini sudah sering melakukan aksi tawuran di Kota Salatiga dengan kelompok lain seperti WP (wong pusat), Mexico city dan terdapat beberapa perkara yang sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Salatiga yang ada hubungannya dengan kelompok KBTM tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO, dan Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO, Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO, dan Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE Alm** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 64 GB yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang KAIN warna merah ukuran panjang sekitar 120 cm;
 - 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 80 cm;
 - 1 (satu) buah senjata penusuk jenis sabit besi bergagang kayu berwarna coklat ukuran panjang sekitar 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme c53 warna gold dengan nomor IMEI1: 863991063236679 IMEI2 : 863991063236661, soft case warna hitam bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), terpasang simcard1 AXIS dengan nomor 083862787211 dan simcard2 Indosat dengan nomor 085248124356 yang didalamnya berisi rekaman audio video pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada Saksi DIKY ARDIYANTO Bin GIYARSO;

- 1 (satu) buah jaket merk D.D. warna kombinasi merah muda dan ungu terdapat tulisan 700RV pada lengan bagian kanan;

Dikembalikan kepada Terdakwa I RIO SAMUDRA Alias CENDOL Anak dari MAHENDRA WIDHI TETRUKO;

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda tipe Y3B02R17LO M/T (Sonic), warna merah hitam, tahun 2018, No.ka, H1KB110JK177082, Nosin KB11E1173117, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol H-4927-AOC, beserta kunci kontaknya, ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II DJADI DANI SETIYAWAN Alias DJ Anak dari JOKO SUWARNO;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Vega R, warna Biru putih, tahun -, No.ka MH34ST1094K482010, Nosin 4ST-824386, bagian belakang terpasang plat nomor dengan Nopol AD-6524-GD;

Dikembalikan kepada Terdakwa III WILLY FAJAR SAREMAY SERIMBE Alias PACE Anak dari SEPTER HERRYKS SERIMBE Alm;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Type 2BJ (Mio GT), warna Biru, tahun 2013, Nopol H-2187-OI No.ka MH32BJ002DJ195016, Nosin 2BJ195125, berikut STNK a.n. CORRY TRISNAWATI NATALIA alamat Jl. Semboja 12 Bawen Rt 004 Rw 001 Bawen Kab. Semarang dan Kunci Kontaknya;

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi YOGA FIRMAN MAULANA Bin TRI WAHONO (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari RABU, tanggal 12 JUNI 2024, oleh MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., M.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh IMAM RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t t d

t t d

YEFRI BIMUSU, S.H., M.H.

MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum.

t t d

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

SUMINAH, S.H.

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)